

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki porsi yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemaksimalan penerimaan pajak harus dilakukan untuk keberlangsungan pembangunan negara. Hal ini diperlukan kerjasama baik pemerintah dalam membuat kebijakan, maupun Wajib Pajak dalam kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dibuat tentang pajak (Wulandari, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang, tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

Islam juga mendorong umatnya untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 29:

دِينَ يَدِينُونَ وَلَا رَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا  
صَاحِرُونَ وَهُمْ يَدِّعُونَ الْجَزِيَّةَ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang

telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Pemerintah memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan salah satu caranya yakni membebaskan satu tarif yang bersifat final untuk objek tertentu dan tidak akan dikenakan tarif pajak lainnya seperti yang dijelaskan dalam PPh Pasal 4 ayat 2. Ketentuan dalam membayar pajak juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mana didalamnya menjelaskan Wajib Pajak yang terkena PPh final akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari bruto penghasilan.

Porsi pajak dalam APBN yang begitu dominan membuat pemerintah berusaha sebaik mungkin dalam memaksimalkan penerimaan pajak, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Banyak cara dilakukan oleh DJP demi memaksimalkan penerimaan pajak, seperti memperluas subjek dan objek pajak dengan menjaring Wajib Pajak baru. Salah satu Wajib Pajak yang ingin di jaring yakni Wajib Pajak Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). DJP Kementerian Keuangan menuturkan masih sedikit pelaku UMKM yang membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga juga mengatakan bahwa Wajib Pajak UMKM yang membayar rutin dengan tarif 1% masih kurang dari 1 juta yang dimaksud dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar (Kusuma, 2018).

UMKM merupakan unit usaha yang paling penting dalam ekonomi, meskipun secara ukuran kecil, tetapi saat dikumpulkan akan memiliki efek yang lebih besar dari perusahaan. UMKM memiliki keuntungan social dan ekonomi yang tinggi, dengan tersebar di berbagai wilayah yang lebih luas dari pada satu perusahaan besar. Dengan begitu UMKM juga berkontribusi terhadap distribusi pendapatan yang lebih baik. (ojeka, 2011)

Minimnya Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak juga terjadi di Kabupaten Sleman. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, Yusron Purbatin Hadi menyatakan bahwa 94% Wajib Pajak di Sleman ialah UMKM. Namun di tahun 2015 dari sekitar 60.000 unit usaha yang terdaftar, baru sekitar 19.000 unit saja yang menunaikan kewajibannya. Hal tersebut sangat disayangkan, sebab potensi penerimaan dari sektor tersebut tergolong cukup besar. Namun masih banyak UMKM yang belum terdaftar di Pemerintah DIY namun aktivitas bisnisnya telah berjalan. (Wahyu, 2015)

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi PPh final atau pajak UMKM tahun 2017 masih jauh dari target, yakni terealisasi Rp106,33 triliun atau 68,08% dari target Rp156,18 triliun. Belum terealisasinya target tersebut menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak membayar pajak. Dalam [krjogja.com](http://krjogja.com), Sri Susilowati SE, Ketua Koperasi Wanita (Kopwan) Srikandi di Kabupaten Purworejo, menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa terbebani dengan tarif pajak PPh final 1% yang di tetapkan

oleh pemerintah. Oleh karenanya, banyak yang meminta adanya keringanan mengenai hal tersebut. (Kusuma, 2018)

Selain tarif pajak, menurut Fahluzy dan Agustina (2014) kesadaran yang minim dari Wajib Pajak menjadi penghambat dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Sistem yang digunakan saat ini adalah *Self Assessment System* yang merupakan pembaharuan dari sistem *Official Assessment*. *Official Assessment* merupakan sistem pelayanan yang mana kantor pajak menghitung kewajiban bayar Wajib Pajak. Sedangkan *Self Assessment System* merupakan sebuah sistem yang mana memperbolehkan Wajib Pajak dalam mendaftar, menghitung, membayar, hingga melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut memaksa Wajib Pajak secara tidak langsung untuk sadar bahwa ia memiliki kewajiban dalam membayar pajak. *Self Assessment System* bertujuan mengurangi biaya pengumpulan pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Wajib Pajak harus sadar dengan tanggungjawab yang dimiliki dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hanefah, 2001).

Dengan diberlakukannya *Self Assessment System* Wajib Pajak memiliki kebebasan yang seluas luasnya dalam menghitung pajak. Dalam fenomena ini terkadang ada Wajib Pajak yang dalam menghitung pajak terutangnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Wajib Pajak cenderung mengurangi jumlah pajak yang harus ia bayar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kontrol dalam setiap Wajib Pajak. Kontrol disini bisa berupa religiusitas yang dimiliki

oleh setiap Wajib Pajak. Rasa tanggung jawabnya terhadap agama yang ia anut cenderung membuat Wajib Pajak lebih patuh terhadap peraturan. Sehingga religiusitas seseorang juga bisa berpengaruh positif terhadap kepatuhan seseorang membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Basri, 2012).

Shahroodi (2010) percaya bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah harus membuat kebijakan pajak yang sedemikian rupa sehingga tarif pajak sesuai dan rasional, selain itu diperlukan adanya sistem pajak menjadi efektif dan efisien untuk menunjang kebijakan yang telah dibuat. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah bertekad akan terus meningkatkan penerimaan perpajakan. Menurut beliau, saat ini pemerintah telah memiliki beberapa langkah yang dinilai dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan dalam melapor, membayar dan mudah dalam mengakses informasi perpajakan. (Andreas, 2017)

Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembayaran pajak yakni dengan adanya sistem *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*, *e-registration*, *e-banking* dan *drop box*, dan sistem lain yang bersifat elektronik. Dengan majunya perkembangan jaman dan penggunaan jaringan internet, sistem ini memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut terjadi karena Wajib Pajak dapat mengakses layanan tersebut dimanapun dan kapanpun

selama memiliki sambungan internet. Pemerintah juga masih menyediakan sistem *offline* dalam pelayanan pajak bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan layanan elektronik. Adanya pembaharuan sistem seperti ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tentang peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasional organisasi secara nasional. Kepala Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Sleman, Yusron Purbatin Hadi mengatakan sistem tersebut diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pajaknya. Hal ini lantaran sistem tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengisian SPT dimana saja dan kapan saja selama memiliki jaringan internet ([Purnama, 2016](#)).

Menurut Ojeka dan Atawodi (2012) Undang-undang pajak harus disederhanakan secara terus menerus, salah satu tujuannya adalah untuk menghemat biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan sekarela Wajib Pajak. Tadjibaeva & Komilova (2009) juga menyatakan bahwa menerapkan pembayaran pajak tunggal akan sangat membantu UMKM. Pajak tunggal akan memudahkan UMKM dalam pembukuan dan pelaporan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif pajak PPh final yang di gunakan oleh pelaku UMKM. Peraturan tersebut dibuat dan di sahkan demi kepentingan pelaku UMKM yang selama ini merasa di beratkan oleh tarif pajak. Sebelumnya Pelaku UMKM dalam membayar pajaknya menggunakan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013, yaitu dikenakan tarif 1% dari pendapatan bruto yang diterima dengan maksimal omzet 4,8 milliard dalam setahun. Namun berdasarkan peraturan yang baru yakni PP nomor 23 tahun 2018 yang berisi tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto dengan maksimal peredaran bruto 4,8 milliard rupiah dalam satu tahun. Hestu Yoga kembali menuturkan bahwa dengan penurunan tarif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak UMKM. (Kusuma, 2018)

Masyarakat di Indonesia mayoritas memiliki agama. Pada dasarnya agama memiliki tujuan yang sama yakni mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Agama diharapkan dapat memberi control internal untuk memantau diri dalam perilaku moral (Basri, 2012). Menurut Mohdali dan Pope (2012) religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku dalam melakukan pembayaran pajak. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Selain itu, tingginya tingkat religiusitas Wajib Pajak, maka dapat mencegah perilaku yang menyimpang.

Selanjutnya, kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara amat diperlukan demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Masyarakat harus sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara yakni selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara (Muliari dan Setiawan, 2011). Kesadaran merupakan

salah satu unsur manusia dalam memahami sesuatu dan dasar dari sikap dan tindakan terhadap realitas (Arum,2012). Menurut Rahmawaty (2014) ada beberapa bentuk kesadaran Wajib Pajak untuk mendorong Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pertama, sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Kedua, sadar bahwa dengan menunda dan mengurangi pembayaran pajak dapat merugikan negara. Ketiga, sadar bahwa pajak di tetapkan dalam undang-undang dan bersifat memaksa.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti mengenai persepsi baik atas sistem perpajakan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Huda (2015) dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya pengaruh positif dari hubungan antara persepsi baik atas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian milik Fahluzy dan Agustina (2014) yang menunjukkan bahwa persepsi baik atas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil serupa juga nampak dalam penelitian Ramadiansyah dkk(2014) penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Namun ada beberapa penelitian yang bertentangan dengan pernyataan diatas. Penelitian Widayanti dan Nurlis (2010) menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa



persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Selanjutnya merupakan penelitian terdahulu mengenai tarif pajak, diantaranya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Mir'atusholihah dkk (2011) dalam penelitian tersebut tarif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian Priambudi (2013) juga menyatakan hal yang serupa bahwa tarif pajak memiliki hubungan dalam memengaruhi secara positif Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal serupa juga di sampaikan oleh Huda (2015) bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara positif. Namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pendapat Widorini dan Nugroho (2014) beliau berpendapat bahwa pada tingkat penghasilan tertentu, tarif pajak tidak akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian ada penelitian terdahulu mengenai hubungan sikap religiusitas Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mohdali dan Pope (2012) menyatakan bahwa sikap religius Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian Basri (2012) juga menyatakan hal yang serupa, yakni religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pernyataan diatas tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati (2016) dalam penelitiannya religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu lain yaitu mengenai hubungan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2010) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Muharani (2015) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Wulandari (2015) dalam hasil penelitiannya yakni kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) mengenai kesadaran Wajib Pajak ternyata tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian Rahman (2013) dimana dinyatakan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya milik Huda (2015). Penulis akan melakukan studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sleman. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sleman, dan berdasarkan referensi penulis belum ada penelitian terdahulu yang melakukan studi di sana. Selain

itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya perubahan variabel independen yang digunakan yaitu sikap religiusitas Wajib Pajak, dan penambahan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

#### **A. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian membatasi pengujian kepatuhan membayar pajak pada persepsi baik atas sistem perpajakan, tarif pajak, dan sikap religiusitas, serta kesadaran wajib pajak.
2. Ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak UMKM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang ada di penelitian ini yaitu:

1. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?

4. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variable intervening?
5. Apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variable intervening?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening?

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian tentunya bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait didalamnya. Berikut manfaat penelitian ini:

##### **1. Manfaat secara teoritis.**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ilmu pengetahuan tentang faktor yang bisa memengaruhi kesadaran Wajib Pajak maupun kepatuhan membayar pajak.
- b. Peneliti terhadap penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai hal yang memengaruhi kepatuhan membayar pajak dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

##### **2. Manfaat secara praktis.**

- a. Bagi kantor pelayanan pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam memberikan informasi mengenai perpajakan Wajib Pajak.

- b. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak Pajak dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang undangan mengenai perpajakan yang ada di Indonesia.